SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit, Pemerintah daerah berperan untuk melindungi pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap pekerja perkebunan sawit khususnya pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat.
6. Program adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan.
7. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah.
10. Pekerja Perkebunan adalah Pekerja Bukan Penerima Upah yang bekerja di sektor perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan pendapatan rendah dan hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian hak bagi Pekerja Perkebunan Sawit dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. optimalisasi cakupan kepesertaan program; dan
b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 4

(1) Program meliputi :
a. JKK; dan
b. JKM.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

Peserta program adalah pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peserta program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperoleh dari data pekerja perkebunan Dinas, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eksterim (P3KE) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau data lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7

Peserta program yang berasal dari data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kreteria sebagai berikut:
a. memiliki usia antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat terdaftar sebagai peserta; dan
b. memiliki nama jelas sesuai database KTP elektronik.

Pasal 8

(1) Daftar calon peserta Program disampaikan oleh Dinas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian anggaran.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai penerima Program.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta program.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

(1) Penerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pekerja Perkebunan Sawit.

(2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.

Pasal 10

(1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 wajib memenuhi kriteria :
   a. usia pekerja paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
   c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
   d. pekerja aktif pada Perkebunan Sawit: dan
   e. pekerja Perkebunan Sawit Mandiri.

(2) Usia Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.

(3) Penerima bantuan dengan kriteria usia Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :
   a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
   b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
   c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
   d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
   e. keselamatan dan kesehatan kerja;
   f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
   g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

BAB IV
BESARAN BANTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Besaran Program terdiri dari:
a. Iuran JKK sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan per orang; dan
b. Iuran JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang.

Pasal 12

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan penginputan data dan perhitungan iuran penerima Program berdasarkan data yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Badan Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Pembayaran iuran Program paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan Program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 14

Dalam hal peserta merasa tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas.

BAB VII
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 15

Kepesertaan Program untuk jangka waktu :
a. Peserta yang didaftarkan masih terdaftar sebagai pekerja perkebunan sawit;
b. Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang masih berlaku; dan
c. Tersedianya dana sesuai kemampuan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VIII
KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 16

(1) Pemberian bantuan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 17

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Peserta yang meninggal dunia oleh sebab apapun di luar kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM.

(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Sept 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 Sept 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ISMET INONI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 Nomor 26

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sarjak
Nip. 19761020 200501 1 008